

## TNI MANUNGGAL MASUK DESA (TMMD) SENKUYUNG TAHAP III TA 2023 KODIM 076/DEMAK SECARA RESMI DIBUKA



Sumber Gambar:

<https://dinkominfo.demakkab.go.id/berita/detail/tmmd-sengkuyung-tahap-iii-tahun-2023-resmi-di-buka>

### Isi Berita:

**DEMAK || Bratapos.com** – Program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap III Tahun Anggaran 2023 di Kabupaten Demak secara resmi dibuka. Pembukaan TMMD digelar dengan upacara di lapangan Desa Bermi, Kecamatan Mijen, Rabu (20/09/23).

Upacara pembukaan TMMD dipimpin Wakil Bupati Demak KH Ali Makhsun, M.S.I., selaku inspektur upacara, dengan dihadiri Dandim 0716/Demak Letkol Kav Maryoto, S.E., M.Si., M.M., Ketua DPRD Kabupaten Demak Fachrudin Bisri Slamet, dan jajaran Forkopimda Kabupaten Demak.

Untuk Komandan upacara dijabat Danramil 04/Dempet Lettu Inf Irwandi, Perwira upacara Pgs. Pasi Pers Letda Cpm Muryono. Upacara sendiri diikuti pasukan TNI Kodim 0716/Demak, Polres, Banser, Satlinmas, perwakilan warga dan anak sekolah.

Di awal upacara, Pasi Teritorial Kodim 0716/Demak Kapten Chb Ajit Anggono melaporkan secara singkat perencanaan program TMMD, dilanjutkan penandatanganan naskah TMMD oleh Wakil Bupati Demak dan diserahkan kepada Dansatgas TMMD yang juga Dandim 0716/Demak, Letkol Kav Maryoto, S.E., M.Si., M.M.

Dalam sambutannya, inspektur upacara membacakan amanat Bupati Demak dr. H. Eisti'anah, S.E., yang isinya bahwa program TMMD merupakan program terpadu antara TNI dan Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan daerah, dengan sasaran pokok peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Maka dari itulah, atas nama pribadi maupun atas nama Pemerintah Kabupaten Demak, saya menyambut baik setiap kegiatan ini digelar. Mengingat dalam kegiatan ini, masyarakat bisa berpartisipasi aktif dalam proses Pembangunan,” kata Wakil Bupati Demak membacakan sambutan Bupati Demak.

Bupati berharap, agar kegiatan TMMD Sengkuyung kali ini tidak hanya berfokus pada perbaikan infrastruktur saja, namun juga kegiatan non fisik, seperti pemberdayaan masyarakat, dan berbagai kegiatan yang selaras dengan upaya Pemerintah Kabupaten Demak dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis lokal.

“Termasuk didalamnya mengedukasi masyarakat terkait bahaya stunting, penurunan angka kematian ibu dan bayi, serta ODF. Sehingga masyarakat Demak lebih sehat dan Sejahtera,” sambungnya.

Bupati juga mengajak agar memaksimalkan TMMD untuk berbagai kegiatan lintas sektoral demi terwujudnya Demak bermartabat, maju dan sejahtera. Menjadi harapan bersama melalui TMMD, solidaritas dan sinergitas antara TNI, Polri, Pemerintah dan masyarakat dapat senantiasa terjalin erat.

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, TMMD Sengkuyung Tahap III Tahun Anggaran 2023 di Desa Bermi, Kecamatan Mijen saya nyatakan di mulai,” pungkasnya.

Pembukaan TMMD ditandai dengan pemukulan gong sebanyak 3 kali oleh inspektur upacara dengan didampingi Dandim 0716/Demak bersama jajaran Forkopimda Kabupaten Demak. Dan dilaksanakan dari tanggal 20 September hingga 19 Oktober 2023 dengan sasaran utama pengecoran jalan penghubung sepanjang 442,5 meter dengan lebar 3 meter dan ketebalan 0,15 meter. (Arifin)

#### **Sumber Berita:**

1. <http://koranprogresif.co.id/wabup-resmi-buka-tmmd-sengkuyung-tahap-iii-ta-2023-kodim-0716-demak/>, “Wabup resmi Buka TMMD Sengkuyung Tahap III TA 2023 Kodim 0716/Demak”, tanggal 21 September 2023.
2. <https://bedanews.com/wabup-resmi-buka-tmmd-sengkuyung-tahap-iii-ta-2023-kodim-0716-demak/>, “Wabup Resmi Buka TMMD Sengkuyung Tahap III TA 2023 Kodim 0716/Demak”, tanggal 21 September 2023.

3. <https://bratapos.com/2023/09/20/tmmd-sengkuyung-tahap-iii-ta-2023-kodim-0716-demak-secara-resmi-dibuka/>, “TMMD Sengkuyung Tahap III TA 2023 Kodim/0716/Demak Secara Resmi Dibuka”, tanggal 20 September 2023,

**Catatan :**

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>
- Berdasarkan artikel tersebut di atas, kegiatan TMMD Sengkuyung kali ini tidak hanya berfokus pada perbaikan infrastruktur saja, namun juga kegiatan non fisik, seperti pemberdayaan masyarakat, dan berbagai kegiatan yang selaras dengan upaya Pemerintah Kabupaten Demak dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis lokal. Termasuk didalamnya mengedukasi masyarakat terkait bahaya stunting, penurunan angka kematian ibu dan bayi, serta ODF. Sehingga masyarakat Demak lebih sehat dan Sejahtera. Sasaran utama pengecoran jalan penghubung sepanjang 442,5 meter dengan lebar 3 meter dan ketebalan 0,15 meter
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

---

<sup>1</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D.Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*